### PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

# DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PROBOLINGGO

### KABUPATEN PROBOLINGGO

TAHUN 2018-2023



# DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PROBOLINGGO

TAHUN 2018-2023

### KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 Kabupaten Probolinggo dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Rancangan Peraturan Daerah Evaluasi tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 dilakukan karena adanya Perubahan pada RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023. Perubahan tersebut sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Peraturan Pemeriintah Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo.

OBO

Probolinggo, Maret 2022 KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PROBOLINGGO

> 19720421 199201 1 001 Pembina Utama Muda

S.Sos, M.Si

## **DAFTAR ISI**

DAFTAR ISIii
DAFTAR TABELii
DAFTAR GAMBARiv
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah10
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas1
2.1.2 Tugas pokok dan fungsi Sekertaris1
2.1.3 Tugas dan Fungsi Kepala Bidang12
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
2.2.1 Kondisi Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Probolinggo17
2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah18
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat
Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Probolinggo22
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH 24
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah24
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih20
3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi 28
3.3.1 Telaah Renstra Kementrian Lembaga28
3.3.2 Telaah Renstra Provinsi
3.4 Penentuan isu-isu strategis29

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	31
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	31
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	39
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA	
PENDANAAN	41
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	43
BAB VIII PENUTUP	44

### **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo
	Kabupaten Probolinggo
Tabel 2.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat
	Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
	Probolinggo Kabupaten
	Probolinggo19
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan
	Dinas/Badan/Kecamatan/Sekertariat
Tabel 3.2	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo
	terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Probolinggo 26
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan
	Sasaran K/L
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan
	Sasaran Provinsi
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat
	Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Kabupaten
	Probolinggo
	30
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
	Probolinggo Kabupaten Probolinggo
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada
	Tujuan dan Sasaran RPJMD

### **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.2 Cascading Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Kabupaten Probolinggo	31

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Probolinggo berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkonstribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Probolinggo berkaitan dengan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Dan Desa

Dalam menyusun Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat penyusunan rancangan Renstra Daerah, Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Probolinggo.

### 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- 14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- 15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
   Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 2024
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
- 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
- 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
- 25. Ditambahkan peraturan tentang Perangkat Daerah terkait dengan urusan, SOTK, dan lain sebagainya.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

- 1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten;
- 2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
- Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo;
- 4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
- 5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
- 6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
- 7. Menyesuaikan Perubahan pada RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 antara lain:

 Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke

- depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo;
- 2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah;
- 3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- 4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

### BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

### BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo beserta indikator kinerjanya.

### BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo dalam lima tahun mendatang.

### BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo.

### BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Probolinggo.

### **BAB VIII. PENUTUP**

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo.

#### BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Probolinggo tentang struktur organisasi tata kerja, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo Kabupaten Probolinggo meyelenggaraan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- Pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. Pelaksanaan administrasi dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. Pembinaan terhadap UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional pemberdayaan masyarakat dan desa;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Probolinggo tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut:

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat, membawahi:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

- 3. Bidang Bina Pemerintahan Desa:
- 4. Bidang Penataan dan Kerjasama Desa
- 5. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan dan Potensi Lembaga Desa:
- 6. UPT;
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional

# 2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo mempuyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Kepala Dinas juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. Pelaksanaan administrasi dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. Pembinaan terhadap UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional pemberdayaan masyarakat dan desa;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

# 2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekertaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan asset, dan pelayanan administrasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program, pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- b. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan dan barang milik daerah;
- c. Pembinaan, pemberian dukungan dan pengawasan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan, kerumahtanggaan, kearsipan dan barang milik daerah pada Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa serta UPT;
- d. Pengoordinasian dan pengumpulan data penyusunan rencana program dan anggaran;
- e. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan;
- f. Penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
- g. Pengoordinasian penyusunan peraturan perundangundangan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

### 2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang.

Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa:

- (1) Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, teknis pembinaan aparatur Pemerintah Desa, perencanaan dan evaluasi Desa dan seksi administrasi dan Aset Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis dan evaluasi Bidang Bina Pemerintahan Desa;
  - b. Perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kegiatanPembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur

- Pemerintah Desa, Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa:
- c. Perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa, Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD, Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
- d. Perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa, Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa;
- e. Perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Pembinaan dan BUMDesa Lembaga Kerja sama antar Desa. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa, Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa;
- f. Perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa, Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa, Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa, Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa, Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan.
- g. penyusunan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasinal Prosedur (SOP);
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### Kepala Bidang Penataan Dan Kerjasama Desa:

(1) Kepala Bidang Penataan Dan Kerjasama Desa mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi kerjasama Desa dan penataan Desa.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penataan Dan Kerjasama Desa mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis dan evaluasi Bidang Penataan Dan Kerjasama Desa;
  - b. Perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota, Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota, Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
  - c. Perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kegiatan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan, Fasilitasi Tata Wilayah Desa,
  - d. Perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa, Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa, Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa
  - e. Perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota
  - f. Penyusunan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
  - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.


Kepala Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan dan Potensi Lembaga Desa

- (1) Kepala Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan dan Potensi Lembaga Desa mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingnan teknis, serta pemantauan dan evaluasi Pemberdayaan potensi Masyarakat dan pemberdayaan kemasyarakatan Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan dan Potensi Lembaga Desa mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dan evaluasi Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan dan Potensi Lembaga Desa;
- b. Perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- c. Perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kegiatan Desa dalam Fasilitasi Pemerintah Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, Fasilitasi Penyelenggaraan Ketertiban Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat Desa
- d. Perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Penataan. Pemberdayaan Lembaga Pendayagunaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- e. Perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga;
- f. Penyusunan, pelaksanaan, pengordinasian dan evaluasi Standar Operasinal Prosedur (SOP);
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo Kabupaten Probolinggo, dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

# SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PROBOLINGGO



### 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo

Pelaksanaan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efesien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasional maupun dan prasarana. Permasalahan dan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran

program yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo.

# 2.2.1 Kondisi Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo sesuai struktur organisasi terdiri dari 22 ASN. Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo Kabupaten Probolinggo sebanyak 22 Orang, yang terdiri dari:

Eslon II : 1 Orang
 Eslon III : 4 Orang
 Eslon IV : 2 Orang
 JFU : 9 Orang
 Staf/Non Eselon : 6 Orang

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo sebanyak 22 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

Sarjana S-2 : 8 Orang
 Sarjana S-1 : 11 Orang

3. Diploma -3 :

4. SLTA : 3 Orang

5. SLTP :

### 2.2.1 Kondisi Sarana Prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi sudah mencukupi.

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo yang diatur dalam Peraturan Bupati Probolinggo, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo

			Tar		Target Indika	Targe	et Rens	stra Per	angkat I	Daerah		Realis	asi Cap	oaian			Rasi	io Capa	aian	
N	o	Indikator	get NS	IK K	tor	Tah	Tah	Tah	Tahun	Tah	Tahu	Tah	Tah	Tah	Tah	Tah	Tah	Tah	Tah	Tah
			PK		Lainn ya	201	201	2018	2019	2020	2016	2017	un 2018	un 2019	un 2020	un 2016	un 2017	un 2018	un 201	202

					6	7												9	0
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16(	(17)	(18)	(19)	(20)
	Prosentase Kader Posyandu Terlatih				66,3 9	68,4 4	70,4 9	72,37	74,43	66,99	68,1 2	70,3 9	72,2 7	74,3 9	2,00	2,05	1,88	2,06	2,77
	Prosentase Lembaga Usaha Ekonomi Desa (UED) Terbina				7,46	9,33	11,1 9	13,06	14,93	8,98	11,5 7	13,4	15,7 9	16,4	1,00	1,86	1,87	1,87	1,98
	Prosentase Swadaya Masyarakat				3,95	4,00	4,05	4,10	4,15	3,65	3,92	3,89	4,00	3,97	5,00	0,05	0,05	0,05	5,2
	Prosentase Data Profil Desa dan Kelurahan				60,6	68,1 8	75,7 6	83,33	92,42	60,12	68,0 8	75,4 3	83,2	91,7 7	7,00	7,58	7,57	9.09	7,1

Ditambahkan: Faktor pendukung/penghambat (apabila realisasi tercapai/tidak tercapai)

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo Kabupaten Probolinggo

	1	Anggaran	Pada Tal	nun ke-		Realisa	si Anggai	ran pac	la Tahı	un ke-			ara Re			Rata Pertum	
Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tah un 2018	Tah un 2019	Tahu n 2020	Tah un 2016	Tah un 2017	Tah un 2018	Tah un 2019	Tah un 2020	Angga ran	Realisa si
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Prosentase Kader Posyandu Terlatih	2.164.500	8.900.0 00	8.125.0 00	4.220.0	2.212.0	2.088.2 25	8.527.4 14	8.03 4.32 1	3.94 1.79 8	2.144. 622	93,4 1	95,8 1	98,8	93,4	96,9 5	2.375.7 98	300.00
Prosentase Lembaga Usaha Ekonomi Desa (UED) Terbina	425.000.	430.000	650.00	350.00	300.00	418.848	423.26 5.	614. 635	285. 193	299.9 61	81,4	98,4	94,5	81,4	99,9	5.000	5.000
Prosentase Swadaya Masyarakat	1.335.000	1.343.3 50	1.200.0	1.554.7 76	1.120.0	1.298.7 75	1.255.1 90	1.16 1.09 8	1.53 4.20 6	1.085. 238	99,3 2	93,4	96,7 6	99,3 2	96,9 0	500.00	50.000

Prosentase																	
Data Profil	FF0 000	275 000	700.00	625.00	490.00	F22 000	371.66	696.	611.	454.7	97,8	99,1	99,5	97,8	92,8	300.00	20,000
Desa dan	550.000	375.000	0	0	0	533.999	2	632	291	95	1	1	2	1	2	0	20.000
Kelurahan																	

<sup>\*\*</sup>Ditambahkan faktor pendukung/penghambat efisiensi anggaran

### 2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo

Untuk menganalisi kondisi lingkungan internal dan ekternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo dapat menggunakan analisis metode SWOT. Dimana tantangan dan peluang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

### 1. Faktor Internal

#### a. Kekuatan

- Sumber Daya Manusia yang bekerjasama dalam menyelesaikan tugas, responsif serta profesional dalam melayani masyarakat
- 2) Melakukan pendampingan dan pemberdayaan kepada masyarakat secara rutin, suksesnya PILKADES

### b. Kelemahan

- 1) Kurangnya Sumber Daya Manusia dari kualitas dan kuantitas
- 2) Keterbatasan Anggaran akibat refocusing
- 3) Kurangnya Kesadaran Masyarakat terhadap pengumpulan data
- 4) Antusiasme Masyarakat yang rendah
- 5) Kurangnya sarana dan prasarana

### 2. Faktor Eksternal

### a. Peluang

- 1) Keterlibatan aktif di Provinsi
- 2) Partisipasi sebagaian dari masyarakat yang aktif
- 3) Kolaborasi dengan CSR dan lembaga lain
- 4) Bantuan dana dari CSR

### b. Tantangan

- 1) Pandemi Covid-19
- 2) Tuntutan masyarakat yang beragam

- 3) Partisipasi dan swadaya masyarakat yang masih harus terus di dorong dan dibina secara maksimal
- 4) Perkembangan peraturan-peraturan khususnya ditingkat pusat yang berdampak pada pelaksanaan pembangunan di desa

#### **BAB III**

# PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

# 4.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Probolinggo, maka Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo Kabupaten Probolinggo mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kabupaten Probolinggo Kabupaten Probolinggo membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa). Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo Kabupaten Probolinggo memiliki fungsi untuk menyelenggarakan pemerintahan bidang pemberdayaan dan desa.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kabupaten Probolinggo Probolinggo di tengah menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Koordinasi antar Perangkat Daerah	Intensitas Koordinasi antar perangkat daerah yang berkaitan dengan Program/Kegiatan ada di Desa	Kurangnya Intensitas Koordinasi
2	Peran aktif berbagai pihak	Peran aktif berbagai pihak dari tingkat Pemerintahan Desa, Kecamatan dan Kabupaten dalam melaksanakan Mekanisme Perencanaan, Penyelenggaraan dan Pengendalian (monev/pertanggungjawaba n) Program/Kegiatan yang ada di Desa	Pihak kurang aktif
3	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM aparatur	Keterbatasan Kuantitas dan kualitas SDM aparatur pemberdayaan masyarakat dan desa baik ditingkat desa, kecamatan maupun kabupaten.	SDM Terbatas
4	Partisipasi dan swadaya masyarakat	Partisipasi dan swadaya masyarakat yang masih harus terus didorong dan dibina secara maksimal.	Partisipasi Masyarakat
5	Perubahan Peraturan	Perkembangan peraturan-peraturan khususnya ditingkat pusat yang berdampak pada pelaksanaan pembangunan di desa	Kurangnya Pemahanan Peraturan

6	Karakter perangkat dan masyarakat desa	Karakter perangkat dan masyarakat desa yang masih terus dibina dalam mengelola proses pembangunan di daerahnya agar sesuai dengan peraturan perundang-	Pembinaan Karakter perangkat dan masyarakat desa
		undangan yang berlaku.	
7	Kurangnya Pemahaman Petunjuk Teknis	Kurangnya pemahaman petunjuk teknis pelaksanaan program dan pelaporan/administ rasi pemerintahan desa oleh masyarakat perdesaan serta aparatur pemerintahana desa.	Kurangnya Pemahaman masyarakat perdesaan serta aparatur pemerintahana desa.
8	Pembaharuan/upd ating akan data profil dan potensi desa/ kelurahan	Pembaharuan/upda ting akan data profil dan potensi desa/kelurahan yang belum terpenuhi secara lebih terstruktur dan terarah dari berbagai bidang.	lebih terstruktur dan terarah dari
9	Anggaran	Masih terdapatnya keterbatasan anggaran	Angggaran terbatas

# 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi Kabupaten Probolinggo mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Probolinggo Tahun 2018 – 2023 adalah: ""Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Probolinggo Berakhlak Mulia Yang Sejahtera, Berkeadilan dan Berdaya Saing."

Misi untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut adalah.

- 1. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia melalui tatanan kehidupan yang tenteram dan toleran;
- 2. Mewujudkan kesejahteraaan masyarakat yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan menurunkan angka kemiskinan;
- 3. Mewujudkan keadilan melalui tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih;
- 4. Mewujudkan daya saing daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo Kabupaten Probolinggo memiliki keterkaitan dengan Misi ke II Tujuan ke 4 dan Sasaran ke 6 dari RPJMD Tahun 2018-2023. Kabupaten Probolinggo Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo Kabupaten Probolinggo berperan untuk meningkatkan pemerintahan bidang pemberdayaan dan desa .Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo Kabupaten Probolinggo perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian Visi dan Misi tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Probolinggo

No	Misi	Faktor P	endorong	Faktor Penghambat
1.	Misi ke 2  Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan menurunkan angka kemiskinan	database	at a at miskin, penduduk ari TNP2K,	Keterbatasan SDM ( Kuantitas )

dokumen-dokumen	
perencanaan yang	
partisipatif di	
tingkat	
desa/kelurahan	
serta kemauan	
masyarakat dalam	
meningkatkan	
kapasitasnya	

## 3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi

# 3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian Lembaga

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L

	Permasalahan	Faktor	
Sasaran Renstra K/L	Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Pendukung	Penghambat
penurunan	keterbatasan	Adanya	Keterbatasan
jumlah desa	informasi	regulasi	SDM (
tertinggal dan	database	yang	Kuantitas)
peningkatan	utamanya terkait	memihak	·
jumlah desa	dengan desa	terhadap	
mandiri	tertinggal dan	upaya-upaya	
	desa mandiri	pemberdaya	
	yang menjadi	an	
	target jangka	masyarakat	
	menengah	khususnya	
	nasional.	masyarakat	
	Penggunaan	miskin,	
	dualisme data	database	
	yang digunakan	penduduk	
	oleh Bappenas	miskin dari	
	dengan Indeks	TNP2K,	
	Pembangunan	ketersediaan	
	Desa dan Indeks	dokumen-	
	Desa	dokumen	
	membangun	perencanaan	
	yang digunakan	yang	
	oleh Kementrian	partisipatif	
	Desa dan PDTT,	di tingkat	

desa/kelura
han serta
kemauan
masyarakat
dalam
meningkatka
n
kapasitasnya

### 3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi

Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi

	Permasalahan	Faktor	
Sasaran Renstra Provinsi	Perangkat Daerah terkait Sasaran	Pendukung	Penghambat
	Renstra Provinsi	Tendukung	Tenghambat
Menurunnya	Dualisme data yang	Tersedia	Data IPD tidak
jumlah desa	digunakan oleh	database	tersedia untuk
tertinggal	Bappenas dengan	penduduk	semua desa
danmeningkatnya	Indeks	miskin by	hanya yang
jumlah desa	Pembangunan	name	menjadi
mandiri	Desa dan Indeks	by adress	prioritas
	Desa membangun	dari	target nasional,
	yang digunakan	TNP2K	IPD maupun
	oleh Kementrian		IDM
	Desa dan PDTT		tidak
			dilakukan
			evaluasi setiap
			tahun.

### 3.4 Penentuan isu-isu strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu startegis adalah keadaan yang apabila tidak diatisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo Kabupaten Probolinggo dan berdasarkan hasil review terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut:

- 1. Ketertiban administrasi masih kurang;
- 2. Disiplin aparatur masih rendah;
- 3. Aparatur yang berkompeten masih kurang;
- 4. Fungsi pengawasan internal belum optimal;
- 5. Pelaporan pelaksanaan kegiatan belum tertib;
- 6. Kualitas dan kuantitas SDM dan sarana prasarana yang mendukung fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa belum memadai'
- 7. Tuntutan masyarakat akan kualitas, kapasitas dan akuntabilitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Ekonomi Desa;
- 8. Pengelolaan administrasi pemerintahan, keuangan dan aset desa kurang tertib;
- 9. Tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- 10. Kualitas dan kapasitas lembaga desa dan aparatur desa yang belum memadai;
- 11. Tuntutan masyarakat akan kualitas lembaga desa dan profesionalisme aparatur desa;
- 12. Kurang optimalnya pengelolan Sumberdaya Desa, Potensi Desa dan Teknologi Tepat Guna.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan visi bupati Kabupaten Probolinggo yaitu Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Probolinggo Berahlak Mulia yang Sejahtera, Berkeadilan dan Berdaya Saing dengan Misi yang telah ditetapkan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo termasuk dalam Misi ke - II yakni Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan Melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Dan Penurunan Kemiskinan

Visi dan misi Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan oleh Bupati Probolinggo dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:


Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo


No	Tuju an	Sasara n	Indikato r Tujuan dan	Kond isi Awal		Targo	et Ca <sub>l</sub>	paian		Kon disi Ak
			Sasaran	(n-2)	(n)	(n+ 1)	(n+ 2)	(n+ 3)	(n+ 4)	hir
Sebe	lum Pei	rubahan								
	Meni	Menin	Persent	0,67	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,69
	ngkat	gkatny	ase		9	0	1	2	3	
	kan	a	lembaga							
	kema	Pembe	kemasy							


ndiri an desa melal ui pemb erday aan masy araka t dan desa	rdayaa n Kelem bagaan Masya rakat	arakata n aktif (LKD dan LAD)							
	Menin gkatny a Pembe rdayaa n Ekono mi Desa	Persent ase lembaga ekonom i desa aktif	48,6	48, 8	48, 9	49	49,	49, 2	48,8
	Menin gkatny a Tata Kelola Pemeri ntahan Desa	Persent ase Laporan Penyele nggaraa n Pemerin tahan Desa akuntab el	80	90	95	10 0	10 0	10 0	90
	Menin gkatny a Tata Kelola Admin istrasi Dinas PMD	SAKIP Dinas PMD	81	90	95	10 0	10 0	10 0	90
		Setela	h Perub	ahan					


Men ingka tnya kema ndiri an desa	Menin gkatny a Jumlah Desa yang menin gkat Status Pemba nguna nnya	ase Desa	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %
		Persent ase Desa Maju	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %
		Persent ase Desa Berkem bang	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %


Gambar 4.1 Cascading Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo Kabupaten Probolinggo














Tujuan Meningkatnya kemandirian desa

Indikator Tujuan Indeks Desa Membangun

Sasaran Meningkatnya Jumlah Desa yang meningkat Status Pembangunannya

#### Indikator Sasaran:

- 1. Persentase Desa Mandiri
- 2. Persentase Desa Maju
- 3. Persentase Desa Berkembang

#### Program:

1. Program Penataan Desa

Indikator:

- a) Persentase desa yang memiliki penataan desa berkualitas
- 2. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Indikator:

- a) Persentase peningkatan Kerjasama Desa yang terjalin
- 3. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Indikator:

- a) Persentase Pemerintah Desa yang memiliki tata Kelola yang akuntabel
- 4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
  - a) Persentase desa yang Lembaga kemasyarakatanya diberdayakan
  - b) Persentase peningkatan usaha masyarakat desa

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungdan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo Kabupaten Probolinggo.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan

NUCI		Terwujudnya M		ıbupaten Pr	obolinggo Berahlak
VISI	:	Mulia yang Seja	•	-	88
		Meningkatkan	Kesejaht	eraan M	lasyarakat Yang
MISI		Berkeadilan M	lelalui Penin	gkatan Ku	alitas Sumberdaya
2	ľ	Manusia Dan P	enurunan Ke	miskinan	
			1	CED A EE	
	Т	UJUAN	SASARAN	STRATE GI	KEBIJAKAN
Tuju	:	Meningkatkan	Meningkat	Pengemb	Meningkatkan
an		kemandirian	nya	angan	Kapasitas Dan
		desa melalui	Pemberda	pemberd	Kapabilitas
		penyelenggara	yaan	ayaan	Kelompok
		an urusan	Kelembaga	masyarak at dan	Masyarakat Dan Kader
		pemerintahan di bidang	an Masyaraka	lembaga	Pemberdayaan
		pemberdayaan	t	kemasyar	Masyarakat (KPM)
		masyarakat	·	akatan di	Meningkatkan
		dan desa		desa.	Peran Lembaga
					Kemasyarakatan
					Desa (LKD) Dalam
					Pembangunan Dan
					Pemberdayaan
					Masyarakat Desa
					Meningkatkan
					peran Lembaga
					Adat Desa (LAD)
					dalam pelestarian
					adat istiadat
					masyarakat pedesaan
			Meningkat	Pengemb	Memberdayakan
			nya	angan	Usaha Dan
			Pemberda	Potensi	Lembaga Ekonomi
			yaan	Ekonomi	Masyarakat
			Ekonomi	Pedesaan	Pedesaan
			Desa		Mengembangkan
					Kerja Sama Desa
					Dan Produk
					Unggulan
					Kawasan Pedesaan
					Pemanfaatan
					Sarana Dan
					Prasarana Desa Serta Teknologi
					Tepat Guna (TTG)
					Dalam
					Pengembangan
					Potensi Ekonomi
					Pedesaan
			Meningkat	Penataan	Meningkatkan
			nya Tata	pengelola	Kapasitas Dan

	Kelola	an	Kapabilitas SDM
	Pemerinta	Pemerint	Aparatur
	han Desa	ahan	Pemerintahan
		Desa	Desa
			Meningkatkan
			Tertib
			Perencanaan Dan
			Laporan
			Pertanggungjawab
			an Pemerintah
			Desa
			Meningkatkan
			Tertib Pengelolaan
			Keuangan Dan
			Aset Desa
	Meningkat	Penataan	Meningkatkan
	nya Tata	pengelola	Tertib
	Kelola	an	Administrasi,
	Administr	administr	Laporan Keuangan
	asi Dinas	asi Dinas	Dan Pelaporan
	PMD	PMD	Perencanaan
			Perangkat Daerah

# BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan

operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo Kabupaten Probolinggo. Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (outcome) sebuah program dan hasil (output) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo Kabupaten Probolinggo.

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo

							(	Capaia	n Kine	rja Pro	gram d	an Ker	angka l	Pendar	naan			Unit	
Tujuan	Sasaran	Kod e	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasa ran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaia n pada Tahun Awal Perenc anaan	Tal	nun-1	Tah	un-2	Tah	un-3	Tah	un-4	Tah	un-5	Kond Kiner pada akhi period Renst Peran at Daera	rja a r de ra gk	Kerj a Pera ngk at Daer ah Pena ngg ung- jawa b	Lok asi
						targ et	Rp.	Tar get	Rp.	targ et	Rp.	targ et	Rp.	targ et	Rp.	targ et	R p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	1 8	19	20
Sebelum Per	ubahan	•						•											
Meningkat	Meningka		Peningkata	Jumlah															Ka
kan kemandiri	tnya Pemberda		n Keberdayaa	Lembaga Kemasyarak	0.65	<b>F</b> 4.4	750.00	0,69	750.	0.70	1.000	0.54	1.125	0.50	1.225			DP	b. Pro
an desa	yaan		n	atan aktif	0,67	54,1	0.000		000. 000	0,70	.000. 000	0,71	.000. 000	0,72	.000.0			MD	boli
melalui	Kelembaga		Masyarakat Pedesaan	(LKD dan LAD)															ngg o

pemberda yaan masyaraka t dan desa	an Masyaraka t																
	Meningka tnya Pemberda yaan Ekonomi Desa	Pengemban gan Usaha Ekonomi Pedesaan	Jumlah lembaga ekonomi desa aktif	48,6	48,7	735.00 0.000	48, 8	735. 000. 000	48,9	955.0 00.00 0	49,1	1.10 0.000 000	49,2	1.200. 000.0 00		DP MD	Ka b. Pro boli ngg o
	Meningka tnya Tata Kelola Pemerinta han Desa	Peningkatan Kualitas Penyelengga raan Pemerintaha n Desa	Jumlah Laporan Penyelengga raan Pemerintaha n Desa akuntabel	75 %	80 %	1.243. 394.50 0	85 %	1.24 3.39 4.50 0	90 %	1.575 .000. 000	95 %	1.77 5.000 .000	100	2.075. 000.0 00		DP MD	Ka b. Pro boli ngg o
	Meningka tnya Tata Kelola Administr asi Dinas PMD	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase dokumen administrasi perkantoran terselesaikan tepat waktu	27,89 %	33,4	854.02 9.600	85 %	854. 029. 600	85 %	1.250 .000. 000	90 %	1.25 0.000 .000	95	1.445. 000.0 00		DP MD	Ka b. Pro boli ngg o

Setelah Peri	ubahan															
Meningka tnya kemandiri an desa	Meningka tnya Jumlah Desa yang meningkat Status Pembangu nannya	PROGRAM PENATAAN DESA/Kegia tan Penyelengga raan Penataan Desa	Persentase desa yang memiliki penataan desa berkualitas	0	0	0	0	0	0	81	150.0 00.00 0	81	150.0 00.00 0		DP MD	Ka b. Pro boli ngg o
		PROGRAM PENINGKA TAN KERJASAM A DESA/Kegia tan Fasilitasi Kerjasama Desa	Persentase peningkatan Kerjasama Desa yang terjalin	50	75.000 .000	49	75.0 00.0 00	49	75.00 0.000	49	75.00 0.000	49	175.0 00.00 0		DP MD	Ka b. Pro boli ngg o
		PROGRAM ADMINISTR ASI PEMERINT AHAN Desa/ Pembinaan	Persentase Pemerintah Desa yang memiliki tata Kelola yang akuntabel	87	9.324. 000.00 0	87	7.83 5.86 3.00 0	87	8.834 .004. 690	87	8.020 .685. 320	87	7.600. 6480. 000		DP MD	Ka b. Pro boli ngg o

dan Pengawasan Penyelengga raan Administrasi Pemerintaha n Desa													
PROGRAM PEMBERDA YAAN LEMBAGA KEMASYAR AKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAK AT HUKUM ADAT/Kegi atan Pemberdaya an Lembaga Kemasyarak atan yang Bergerak di Bidang Pemberdaya an Desa dan	ka 7	4 700.0 00.000	74	770. 000. 000	74	775.0 00.00 0	74	760.0 00.00 0	74	1.110. 000.0 00		DP MD	Ka b. Pro boli ngg o

Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdaya an Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah									
Daerah Kabupaten/ Kota									
PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH KABUPATE N/KOTA	Prosentase Dokumen Perencanaan dan Kinerja Pendukung Tugas dan Fungsi PD							DP MD	Ka b. Pro boli ngg o

, Peng n, da Evalu Kine	rja Pendukung Tugas ngkat dan Fungsi	0	0	0	0	81	74.83 6.300	81	50.00 0.000	81	127.0 00.00 0		DP MD	Ka b. Pro boli ngg o
i Keu	Prosentase Dokumen Perencanaan dan Kinerja Pendukung Tugas dan Fungsi PD	0	0	0	0	81	3.067 .538. 916	81	3.238 .202. 016	81	3.538. 202.0 16		DP MD	Ka b. Pro boli ngg o
i Kepe	Prosentase Dokumen Perencanaan dan Kinerja Pendukung Tugas	0	0	0	0	81	59.43 0.000	81	78.03 0.000	81	150.0 00.00 0		DP MD	Ka b. Pro boli ngg o
i Um	inistras Prosentase	0	0	0	0	81	477.4 99.50 0	81	270.4 70.66 0	81	670.4 70.66 0			

Da	dan Kinerja Pendukung Tugas dan Fungsi PD												
Jas Pe Ur Pe	Prosentase Dokumen Perencanaan dan Kinerja Pendukung Tugas Daerah Daerah Prosentase Dokumen Perencanaan dan Kinerja Pendukung Tugas dan Fungsi PD	0	0	0	0	81	386.3 37.02 2	81	496.9 41.34 0	81	596.9 41.34 0		
n I Mi Da Pe Ur Pe	emeliharaa Prosentase Barang Dokumen Iilik Perencanaan dan Kinerja enunjang Pendukung rusan Tugas emerintaha dan Fungsi Daerah PD	0	0	0	0	81	115.4 70.10 0	81	170.2 74.00 0	81	170.2 74.00 0		

### BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo Kabupaten Probolinggo berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo Kabupaten Probolinggo untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo Kabupaten Probolinggo telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

			Target Capaian Setiap Tahun					Kondi
N o	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Tahu n 2018	Tahu n 2019	Tahu n 2020	Tahu n 2021	Tahu n 2023	si Kinerj a pada akhir period e RPJM D
Seb	elum Perubahan							
	Persentase	0,67	0,69	0,70	0,71	0,72	0,73	0,69
	lembaga							
	kemasyarakat							
	an aktif (LKD							
	dan LAD)							
	Persentase	48,6	48,8	48,9	49	49,1	49,2	48,8
	lembaga							
	ekonomi desa							
	aktif							
	Persentase	80	90	95	100	100	100	90
	Laporan							
	Penyelenggar							
	aan							

	Pemerintahan							
	Desa							
	akuntabel							
	SAKIP Dinas PMD	81	90	95	100	100	100	90
Sete	Setelah Perubahan							
	Persentase	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %
	Desa Mandiri							
	Persentase	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %
	Desa Maju							
	Persentase	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %
	Desa							
	Berkembang							

### BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo berlaku selama lima tahun dari tahun 2018 hingga 2023. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan konstribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Probolinggo.

Probolinggo, Maret 2022 KEPALA DINAS PEMBEKDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PROBOLINGGO

DINAS PENBERUAIANI MASYARAKEDY SURYANIO, S.Sos, M.Si NIP. 197204211 199201 1 001

Pembina Utama Muda